



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa untuk melakukan percepatan kemandirian desa, memberikan kewenangan yang luas dalam pengembangan kreatifitas dan inspirasi masyarakat dewasa ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

- c. bahwa untuk melakukan percepatan kemandirian desa, memberikan kewenangan yang luas dalam pengembangan kreatifitas dan inspirasi masyarakat dewasa ini, perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan dan Lembaga Adat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 288; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah , adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
7. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

17. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
19. Program PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga.
20. Tim Penggerak Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga Desa selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
21. Badan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah badan pendukung program PKK.
22. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK desa atau kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
23. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kepala keluarga,

diketahui oleh salah seorang ketua yang dipilih, sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

24. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
25. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :

- a. mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan

- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD secara bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan

- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Maksud dan Tujuan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 7

Maksud dan tujuan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) pada dasarnya untuk :

- a. Membantu Pemerintah desa dalam mendorong masyarakat mewujudkan kesetiaan, ketaatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa; dan
- b. membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat desa.

Pasal 8

- (1) Pengurus LKD terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi/kelompok kerja (pokja) sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB III

RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan

Pasal 9

- (1) RT dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh kepala dusun.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, setiap RT terdiri paling banyak 30 (tiga puluh) kepala keluarga untuk desa,.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RT diluar RT yang telah ada.

- (4) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawara dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
- (6) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT untuk desa ditetapkan dengan peraturan desa;
- (7) RT berkedudukan disetiap desa sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 10

RT mempunyai tugas antara lain :

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT ;
- d. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa;

- e. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT ;
- f. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ;
- g. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 , RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar anggota RT ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan/atau dalam hubungannya antar anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lain yang ada di desa;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan di RT ; dan
- d. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap-tiap anggota masyarakat RT yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, RT mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RT sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki ;
- b. berupaya mendorong, menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat RT dan/atau antar anggota masyarakat RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa; dan
- c. menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman di masyarakat RT ;
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah desa.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 13

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus RT disesuaikan dengan kebutuhan, dan kemampuan keuangan desa;
- (3) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (4) Pengurus RT terpilih ditetapkan dengan keputusan kepala desa

Pasal 14

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) :

- a. penduduk RT setempat ;
 - b. warga negara Republik Indonesia berusia serendah rendahnya 20 tahun dan/atau telah/pernah kawin ;
 - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai hak :
- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT ;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT ; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat RT ;
- (3) setiap pengurus RT mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan ;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
 - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;

- h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
 - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
 - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.
- (4) Persyaratan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur selanjutnya dengan peraturan desa selagi tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Keanggotaan RT menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT adalah anggota RT.
- (2) Setiap anggota RT mempunyai hak :
- a. memilih dan atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota RT;
 - c. mengusulkan kepada pengurus RT untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota RT;
 - d. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RT;
 - e. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus RT diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan

- f. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RT.
- (3) Setiap anggota RT mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang - undangan;
 - b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di lingkungan RT;
 - c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat RT;
 - d. memenuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RT;
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RT;
 - f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan RT;
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di dalam masyarakat
 - h. RT berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB IV

RUKUN WARGA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan

Pasal 16

- (1) RW dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarkan atau dimufakatkan oleh kepala desa dengan pengurus RT yang ada dilingkup RW.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.

- (3) Setiap dusun sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) RW .
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan beberapa RW, atau bagian RW yang bersandingan, atau pemekaran penggabungan dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RW diluar RW yang telah ada.
- (5) Pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) RW yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai RW yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia dapat digabung atau dihapus.
- (7) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW untuk desa ditetapkan dengan peraturan desa, dengan pedoman pada peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
- (8) RW yang berkedudukan di setiap desa, terdiri dari beberapa RT sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspirasi dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban RW

Pasal 17

RW mempunyai tugas antara lain :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
- b. membantu kelancaran tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang partisipatif;
- c. melakukan koordinasi terhadap RT yang ada di wilayah RW sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki;
- d. menciptakan ketertiban, keamanan, ketemtramman dalam kehidupan masyarakat RW; dan
- e. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku didalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT yang ada di wilayahnya;
- b. pelaksanaan menjembatani hubungan antar RW dan/atau antar masyarakat dengan pemerintah maupun antar RT dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan lainnya di desa yang ada di wilayah RW; dan
- c. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap-tiap RT dalam lingkup wilayah RW yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan Pasal 18 RW mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RT yang ada di wilayahnya sesuai tugas sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki ;
- b. berupaya mendorong, menciptakan hubungan, koordinasi yang harmonis antar RT, antar anggota masyarakat di dalam RT yang ada di wilayahnya dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa ;
- c. berusaha menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman masyarakat di lingkungan wilayahnya ; dan
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah;

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah oleh pengurus RT dari warga masyarakat RW.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah desa ;
- (3) Susunan pengurus RW sebagaimana terdapat pada pasal 8 ayat (1);
- (4) Susunan pengurus RW dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
- (5) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala desa bagi desa; dan

- (6) Masa bhakti pengurus RW di desa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh kepala desa dan dapat dipilih kembali.

Pasal 16

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) :

- a. penduduk RT yang ada di dalam wilayah RW setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia berusia serendah-rendahnya 17 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
- e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus RT dalam wilayah RW dan/atau antara pengurus RT dalam wilayah RW dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi warga masyarakat RW;
- g. menghormati ilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
- h. memberikan perlakuan, pelayanan yang baik dan/atau proporsional kepada warga masyarakat RW; dan
- i. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada warga masyarakat RW.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Keanggotaan RW menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT yang berada di dalam lingkungan RW adalah warga RW.
- (2) Setiap warga RW mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW yang melibatkan warga RW;
 - c. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RW;
 - d. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat RW
 - e. baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - f. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RW.
- (3) Setiap warga RW mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang - undangan;
 - b. menciptakan keamana, ketertiban dan kedamaian di wilayah RW;
 - c. mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan di wilayah RW;
 - d. mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RW;

- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di wilayah RW;
- f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan di wilayah RW; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di wilayah RW berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB V

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan

Pasal 18

- (1) Di setiap desa dibentuk 1 (satu) LPM sesuai kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (3) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa, sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 19

LPM mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ; dan
- c. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 LPM mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
- d. penggalan dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan pembangunan desa.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 LPM mempunyai kewajiban :

- a. menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang bersifat partisipatif;
- b. membuat rencana, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil- hasil pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat;

- d. menghormati, menjaga nilai-nilai sosial budaya atau adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat;
- e. menjunjung tinggi norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintahan desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- f. mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan;
- g. memperhatikan, melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- h. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa setiap akhir tahun; dan
- i. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Pengurus LPM berasal dari anggota masyarakat yang ada di desa setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah desa dalam usaha memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Susunan pengurus LPM sebagaimana terdapat pada pasal 8 ayat (1);
- (3) Susunan pengurus LPM dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 23

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) antara lain :

- a. penduduk desa setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 21 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia, taat terhadap Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. berkelakuan baik, jujur adil, cakap dan berwibawa;
- f. bisa membaca dan menulis; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 24

- (1) Calon pengurus LPM diusulkan sebagai hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing dusun atau lingkungan yang ada di desa.
- (2) Calon pengurus LPM yang diusulkan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah oleh ketua RT dan ketua RW dari desa.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah desa wajib memfasilitasi.
- (4) Pengurus LPM terpilih ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

- (5) Masa bhakti pengurus LPM desa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh kepala desa dan dapat dipilih kembali.

Pasal 25

- (1) Setiap pengurus LPM mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus LPM;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPM; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPM;
- (2) Setiap pengurus LPM mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPM;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPM;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPM dan/atau antara pengurus LPM dengan lembaga kemasyarakatan lain, BPD maupun pemerintah desa;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa dibidang pembangunan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di desa;
 - h. melaksanakan rapat LPM sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - i. melaksanakan hasil keputusan LPM dengan penuh tanggung jawab; dan

- j. mempertanggung jawabkan segala kegiatan LPM kepada pemerintah desa dan masyarakat desa.

BAB VI

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan

Pasal 26

- (1) Di setiap desa dibentuk 1 (satu) Gerakan PKK sesuai kebutuhan masyarakat untuk desa ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan dari gerakan PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih atas sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK di desa.
- (4) Tim Penggerak PKK desa dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membantu kelompok desa wisata.
- (5) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterkaitan dengan gerakan PKK ditingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewajiban
Pasal 27

PKK mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana kerja PKK desa sesuai dengan hasil Rapat Kerja daerah (Rakerda) Kabupaten ;
- b. melaksanakan program dan kegiatan PKK desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan ;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RT, RW, dan dasa wisma ;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat desa khususnya keluarga yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan, pembimbingan, motivasi kepada keluarga-keluarga di desa yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- f. mengadakan pembinaan-pembinaan dan bimbingan kepada kelompok PKK dusun, RT, RW dan dasa wisma berkaitan dengan pelaksanaan program PKK ;
- g. melaksanakan dan berpartisipasi aktif terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa ; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan PKK desa kepada Tim Penggerak PKK kecamatan dengan tembusan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK desa .

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, PKK mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di;
- b. penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok PKK dusun, RT, RW dan dasa wisma;
- c. penggerak atau motivator bagi masyarakat desa khususnya keluarga agar bersedia dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan fasilitator kegiatan program PKK di desa.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 PKK mempunyai kewajiban antara lain :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga ;
- b. menggali dan memberdayakan potensi keluarga;
- c. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK ;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK jenjang di atasnya, dan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa; dan
- e. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah

Bagian Ketiga
Tim Penggerak PKK
Pasal 30

- (1) Susunan Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas :
 - a. badan penyantun;
 - b. ketua dan wakil ketua;
 - c. sekretaris dan wakil sekretaris;
 - d. bendahara dan wakil bendahara; dan
 - e. kelompok kerja (pokja) I, II, III, IV.
- (2) Badan Penyantun sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, diketuai oleh kepala desa, beranggotakan dari tokoh masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa selaku ketua badan penyantun.
- (3) Ketua Tim Penggerak PKK desa adalah istri kepala desa
- (4) dalam hal kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak punya istri atau perempuan, maka Ketua Tim Penggerak PKK di tunjuk oleh kepala desa yang bersangkutan.
- (5) Anggota Tim Penggerak PKK desa terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi partai politik, golongan atau lembaga/instansi, dan diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK desa.

Pasal 31

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan dan dikukuhkan oleh kepala desa Ketua Badan Penyantun Tim Penggerak PKK desa.
- (2) Anggota Tim Penggerak PKK desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) ditetapkan dan dilantik oleh kepala desa atas usulan Ketua Tim Penggerak PKK desa.
- (3) Masa Bhakti Anggota Tim Penggerak PKK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian Anggota Tim Penggerak PKK sebelum habis masa bhaktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kepada Anggota Tim Penggerak PKK yang baru diberikan surat tugas oleh Ketua Tim Penggerak PKK desa sampai berakhir masa bhaktinya.

Pasal 32

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota Tim Penggerak PKK:

- a. penduduk desa setempat ;
- b. warga Negara Republik Indonesia ;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa ;
- c. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. bisa membaca dan menulis ;
- e. mempunyai sifat sebagai relawan ;

- f. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ;
- g. berkelakuan baik, Jujur, adil, cakap dan berwibawah ;
- h. menyediakan waktu yang cukup ;
- i. sehat jasmani dan rohani ; dan
- j. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Pasal 33

- (1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak :
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di desa;
 - b. menyampaikan saran atau masukan diluar rapat sebagai dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kratifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan. PKK di desa.
- (2) Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatua Republik Indonesia;
 - c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
 - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusana rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di desa;

- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di desa; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah desa berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VII

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan

Pasal 34

- (1) Di setiap desa dibentuk 1 (satu) karang taruna sesuai kebutuhan masyarakat, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Pembentukan karang taruna sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (3) Karang taruna sebagaimana dimaksud apada ayat (1) berkedudukan di desa sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya tidak membedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik maupun agama.
- (4) Untuk kepentingan pemantapan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi, secara organisatoris karang taruna desa memiliki keterikatan dengan karang taruna yang ada di lingkup kecamatan, kabupaten, propinsi maupun nasional.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewajiban
Pasal 35

Karang Taruna mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja karang taruna desa;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menggerakkan generasi muda yang ada di desa demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di desa;
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan karang taruna di desa;
- f. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga karang taruna serta tokoh masyarakat; dan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah desa maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja karang taruna.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat;

- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di desa secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di desa;
- e. penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda di desa;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kewirausahaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di desa secara swadaya;
- h. pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- j. penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang menimpa masyarakat desa.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 karang taruna mempunyai kewajiban :

- a. menumbuh kembangkan prakarsa generasi muda warga karang taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga karang taruna;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga karang taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga karang taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- e. memotivasi setiap generasi muda warga karang taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- f. menjalin kerja sama antara generasi muda warga karang taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- g. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 38

- (1) Pengurus karang taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga karang taruna desa
- (2) Susunan pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua ;
 - b. wakil ketua ;
 - c. sekretaris ;
 - d. bendahara ; dan
 - e. seksi-seksi
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus karang taruna desa terpilih disahkan dalam temu karya diwilayahnya sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh kepala desa .
- (5) Pemilihan pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (6) pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dirangkap oleh kepala desa perangkat desa, anggota BPD, anggota LPM.
- (7) Masa bhakti kepengurusan karang taruna di desa selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 39

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus karang taruna antara lain:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bisa membaca dan menulis;
 - d. memiliki pengetahuan, ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil cakap dan berwibawah; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap pengurus karang taruna mempunyai hak:
 - a. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus karang taruna;
 - b. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum karang taruna;
 - c. Menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - d. Mengusulkan diadakan rapat pengurus.
- (3) Setiap pengurus karang taruna mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi karang taruna;
- c. Mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik karang taruna;
- d. Membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus karang taruna dan/atau dengan pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga karang taruna;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- g. Melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum karang taruna; dan
- h. Mempertanggung jawabkan segala hasil kegiatan karang taruna kepada anggota atau warga karang taruna.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 40

- (1) Keanggotaan karang taruna desa menganut stelsel pasif yang berarti generasi muda dalam lingkungan desa yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 tahun selanjutnya disebut sebagai warga karang taruna.
- (2) Setiap anggota atau warga karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:

- a. Memilih dan/atau dipilih sebagai pengurus karang taruna;
 - b. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam forum karang taruna;
 - c. Menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus diluar forum karang taruna baik diminta atau tidak diminta; dan
 - d. Memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan karang taruna.
- (3) Setiap anggota atau warga karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Mematuhi, melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum karang taruna;
 - d. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
 - e. Berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan karang taruna; dan
 - f. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam tata kehidupan organisasi karang taruna berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VIII
LEMBAGA ADAT
Pasal 41

Lembaga Adat mempunyai tugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa.

Pasal 42

Lembaga Adat mempunyai fungsi:

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ; dan
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan Pemerintah Desa.

Pasal 43

Pembentukan pengurus Lembaga Adat berpedoman pada Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 44

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya didesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diakui keberadaannya diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada petauran perundang-undangan.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Tata kerja masing-masing lembaga kemasyarakatan yang ada di desa pada dasarnya mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di tiap-tiap RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna serta Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Disamping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terkait pada peraturan yang berlaku sebagai pedoman yang mengaturnya.
- (3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan di desa dalam menjalankan tata kerjanya disamping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai

budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 46

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan hubungan yang bersifat koordinatif, kooperatif dan secara organisatoris berdiri sendiri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban yang dimiliki.
- (2) hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selalu mengarah pada usaha-usaha untuk membantu pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pemerintah desa, BPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) agar dapat tumbuh dan berkembang.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Regulasi yang mengarah pada terjalinnya hubungan harmonis dan kondusif diantara lembaga kemasyarakatan yang ada di;
 - b. Pemberian pendidikan, pelatihan dan kegiatan lainnya; dan

- c. Pemberian konsultasi, koordinasi, arahan, supervisi serta evaluasi.

Pasal 48

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB XII

SUMBER DANA

Pasal 49

- (1) Sumber dana RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa bersumber dari :
 - a. Swadaya Masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Iuran anggota
 - f. Warga masyarakat; dan
 - g. Sumbangan sah menurut hukum dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa diwilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

- (1) Lembaga kemasyarakatan di desa yang sudah ada selama dan/atau telah dibentuk dengan berpedoman melalui Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan peraturan bupati ini.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH


Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. TRIKORA IRIANTO, SE. M.Si.
Pembina Tk I Gol. IV/b
Nip. 19620709 198503 1 001